

SKRIPSI

**KEDUDUKAN ITSBAT NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
DIKAITKAN DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ganda Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

KEDUDUKAN ITSBAT NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN PERMENDAGRI NO 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

(Muhammad Nugraha Habibi, 1610113090, Fakultas Hukum, Universitas Andalas,
Program Kekhususan Hukum Perdata, 74 halaman, 2020)

ABSTRAK

Membuktikan bahwa seseorang telah menikah maka harus ada akta nikah atau akta perkawinan dengan cara mencatat di instansi yang berwenang. Pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak memiliki Akta Nikah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam perkawinan haruslah dicatatkan. Dengan demikian, solusi yang dapat diambil oleh sepasang suami istri yang menikah dibawah tangan adalah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Permohonan itsbat nikah untuk memperoleh akta nikah dalam kaitannya dengan pembuatan akta kelahiran anak banyak dijumpai di Negara Indonesia. Dalam praktik pencatatan kelahiran harus melalui beberapa prosedur yang telah ditetapkan dalam instansi. Dalam Pasal 3 ayat 1 huruf b Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Pembuatan Akta Kelahiran disebutkan bahwa, persyaratan pencatatan kelahiran anak harus melampirkan akta nikah. namun dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 4 ayat 2 Peraturan ini menyebutkan bahwasannya ketika ada seorang pasangan suami istri yang ingin membuat Akta Kelahiran anaknya tetapi tidak memiliki buku atau Akta Nikah maka dapat diganti dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri. Berdasarkan permasalahan diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *pertama*, bagaimana kedudukan itsbat nikah setelah keluarnya Permendagri No 9 Tahun 2016, *kedua* bagaimana kedudukan perkawinan yang belum dicatatkan digunakan untuk membuat akta kelahiran. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui: *Pertama*, Kedudukan itsbat nikah setelah keluarnya Permendagri No. 9 Tahun 2016 secara de facto sebagai sumber hukum di Pengadilan Agama. *Kedua*, Kedudukan perkawinan yang belum dicatatkan dapat digunakan untuk membuat akta kelahiran dimana yang tercantum di dalam akta kelahiran tersebut hanya nama ibu.

Kata Kunci: *Itsbat Nikah, Pencatatan Kelahiran*

